



## Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Hutang

### Piutang di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin

Rina Dwi Wulandari<sup>1\*</sup>, Fikri Junanda<sup>2</sup>, Indah Rizki Nur Ilahi<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Palembang

\*Corresponding Author, E-mail: rina\_dwi@um-palembang.ac.id

#### Abstract

This study aims to determine the public's understanding of usury and interest in accounts payable, and to determine the influence felt by the community on the behavior of debts that contain usury. This type of research used is a qualitative method. The processed data is the result of interviews with 20 people in the Rambutan District, Banyuasin Regency. The results of field research stated that (1) the community's understanding of usury in the Rambutan District, namely that people only know about interest and few know about usury, they consider usury to be additional and the law is unlawful but they do not understand usury in detail nor do they know the types of usury. The people do understand that usury is forbidden, but the people only know that usury is interesting, the people do not know that there are many kinds and kinds of usury. Only some people understand that usury is haram and prohibited by religion, there are also some people who do not know what usury is. (2) the influence felt by the community, they feel the benefits of borrowing money easily making them accustomed to borrowing rather than saving their own money but it is not uncommon for people to have difficulty paying off the money they borrowed.

**Keywords:** Understanding, Society, Usury, Debt, Loans

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang riba dan bunga dalam hutang piutang, dan untuk mengetahui pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat terhadap perilaku hutang piutang yang mengandung riba. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data yang diolah merupakan hasil wawancara dengan 20 masyarakat di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Hasil penelitian di lapangan menyatakan bahwa (1) Pemahaman masyarakat tentang riba di Kecamatan Rambutan yaitu masyarakat hanya sekedar tahu tentang bunga dan sedikit yang mengetahui riba, mereka menganggap riba itu tambahan dan hukumnya haram tetapi tidak paham tentang riba secara detail juga tidak tahu jenis-jenis riba. Masyarakat memang paham bahwa riba itu haram tetapi masyarakat hanya tahu riba itu bunga, masyarakat belum tahu bahwa riba itu banyak jenisnya dan macamnya. Hanya sebagian masyarakat yang paham bahwa riba itu haram dan dilarang agama, ada juga sebagian masyarakat yang tidak tahu apa itu riba. (2) pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat, mereka merasakan manfaat meminjam uang dengan mudah menjadikan mereka terbiasa meminjam daripada menabung uang mereka sendiri tetapi tidak jarang ada yang kesulitan untuk melunasi uang yang mereka pinjam.

**Kata Kunci :** Pemahaman, Masyarakat, Riba, Hutang, Pinjaman.

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Islam turun ke bumi untuk membawa manusia pada kedamaian dengan berserah diri kepada Allah swt, hingga seorang muslim akan mengutamakan kedamaian serta keselamatan pada diri sendiri maupun pada orang lain. Islam adalah agama universal yang mengatur segalanya dengan sempurna (Yoswan Hendarto, 2010). Jadi Islam mengatur segala hal tidak terkecuali dengan kegiatan muamalah. Sebagai makhluk sosial tentunya muamalah adalah aktivitas yang sangat penting khususnya dalam bidang ekonomi.

Muamalah dalam artian luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan dalam artian sempit, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda (Suhendi, 2017).

Umat manusia diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam bermuamalah dengan tujuan mengembangkan transaksi dan produk-produk dari muamalah. Namun bukan berarti tanpa batasan karena terdapat aturan dan syara' yang harus dipenuhi yang terdapat dalam Al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijtihad Ulama yang membatasinya. Dalam kegiatan bermuamalah jangan sampai terjadi dan menimbulkan kezaliman yang bisa menjerumuskan kita dalam hal merugikan pihak yang terlibat dalam kegiatan bermuamalah.

Hutang piutang (*Qadr*) disebut juga dengan pinjaman (*'ariyah*). Hutang Piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang (Supramo, 2013). Memberikan pinjaman kepada seseorang berarti membantu mereka yang membutuhkan. Karena pada dasarnya pinjam atau hutang piutang artinya adalah tolong menolong.

Islam bukan hanya mengatur tentang muamalah tetapi tentang riba juga. Allah swt melarang adanya riba karena bersifat tidak adil. Apalagi jika riba itu terdapat dalam transaksi hutang piutang, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu. Ketika ada riba atau nilai tambahan dalam hutang piutang tentunya ini bukan meringankan beban orang lain, malah justru menyulitkan dan menambah beban penderitaan bagi seseorang yang berhutang.

Kaum muslimin telah bersepakat, bahwa transaksi pinjam meminjam atau hutang piutang telah disyariatkan dalam kegiatan bermuamalah. Karena hakikatnya hutang piutang adalah tolong menolong dan meringankan beban orang lain tanpa mengharapkan imbalan (Mustofa, 2016). Hutang piutang dikatakan riba, jika terdapat pihak yang dirugikan misalnya memberikan pinjaman berbunga. Sebagai manusia tentunya kita tidak terlepas dari kegiatan bermuamalah dalam memenuhi kebutuhan perekonomian. Islam telah mengatur secara detail bagaimana cara berekonomi dan perekonomian dalam masyarakat agar nantinya tidak akan hanya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lainnya seperti *gharar*, *maisir*, juga *ribawi* (Hendarto, 2010).

Dalam fiqh muamalah, riba merupakan poin pembahasan yang tak kalah penting. Yang dimana banyak masyarakat sering kali tergelincir ke dalam praktek riba tidak terkecuali kaum muslimin. Ditambah saat ini semua dilakukan serba digital, yang tentunya mempermudah praktek-praktek riba dilakukan oleh siapapun dan kapanpun. Misalnya dalam hal pinjaman, banyak sekali penawaran-penawaran yang muncul dalam iklan secara online maupun offline. Baik itu kredit ataupun pinjaman yang menawarkan limit dalam jumlah besar dengan bunga yang rendah. Yang tentunya ini sangat menarik minat

seseorang tanpa memikirkan baik buruk, riba atau bukan, haram ataupun halalhnya.

Perilaku riba tidak akan terjadi jika manusia yang melakukan aktivitas bermuamalah memiliki ilmu dan kesadaran. Begitu pula sebaliknya, perilaku ini bisa terjadi karena tidak dilandasi ilmu bagi seseorang yang melakukannya. Masyarakat berpandangan bahwa riba adalah mengambil tambahan hutang yang terlalu tinggi, misalnya yang dilakukan oleh rentenir, sedangkan penambahan pinjaman kecil tidak termasuk riba.

Berbicara tentang riba dan pengetahuan masyarakat Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin masih tergolong rendah apalagi dikalangan ibu rumah tangga. Hal ini bisa dilihat dari praktik ekonomi yang dilakukan masyarakat yang masih banyak mengandung unsur riba, seperti contoh memberikan pinjaman sementara yang adanya tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada yang meminjam uang. Objek penelitian peneliti kali ini yaitu masyarakat Desa Sungai Pinang. Perilaku riba yang ada pada daerah ini sama pada daerah-daerah pada umumnya. Adanya tambahan dalam sistem simpan pinjam, menjual pakaian atau barang dagangan lainnya dengan sistem kredit yang mana ketika barang tersebut dibayar secara cash akan berbeda harganya apabila dibayar dengan sistem kredit.

Dalam pembahasan riba atau bunga bank, terkadang ada sebagian masyarakat sekitar berargumen menganggap bahwa riba pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah itu sama. Bahkan ada sebagian masyarakat yang mengetahui bahwa riba itu haram, namun tetap melakukan kegiatan yang mengandung unsur riba.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan *in depth interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajukan wawancaranya diminta pendapat, dan ide-idenya. Adapun tempat yang menjadi objek penelitaian ialah Masyarakat di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pemahaman masyarakat kecamatan Rambutan tentang Bunga dan Riba.**

Pemahaman berasal dari kata “paham” dalam kamus besar bahasa Indonesia, paham berarti mengerti dengan tepat. Seseorang dikatakan paham ketika dia mengerti dan bisa menjelaskan sesuatu apa yang sedang dipahaminya. Pemahaman merupakan suatu kemampuan dalam mengartikan, menafsirkan, dan menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterima (Hamali, 2016).

Pemahaman atau *komprehensif* adalah tingkat kemampuan yang mengharapakan individu mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Alam hal ini individu tidak hanya hafal secara verbalistik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman yaitu: Pertama, Faktor Internal, merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi: kecerdasan, minat, perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik (kesehatan). Kedua, Faktor Eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang mempengaruhi keberhasilan belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pemahaman masyarakat terhadap riba tidak jauh dari kata bunga. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam jual beli maupun hutang piutang. Seperti menurut salah

satu masyarakat, riba itu dosa besar yang harus dihindari karena riba itu sama dengan bunga dan hukumnya haram. Secara bahasa riba artinya kelebihan atau tambahan (*Az-ziyadah*), berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain (Suhendi, 2017). Singkatnya, riba adalah penambahan, pertumbuhan, dan kenaikan. Sedangkan menurut istilah syara', riba berarti bertambahnya harta (dalam pelunasan hutang) tanpa imbalan jasa apapun (Ismanto, 2009).

Riba berarti menetapkan bunga/melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam (Daeng, 2019). Riba juga diartikan sebagai tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian (Ismail, 2011). Riba memiliki makna yang sama dengan bunga sesuai dengan *consensus* dari semua ahli hukum Islam atau *fuqaha* tanpa terkecuali. Beberapa karakteristik riba dalam pinjaman antara lain: positif, tetap dan ditetapkan di awal; terikat pada jangka waktu dan jumlah pinjaman; pembayarannya dijamin, terlepas dari hasil atau tujuan dari pinjaman; adanya sanksi hukum dan penagihan (Darsono, 2017).

Bunga bank adalah memperhatikan jasa yang dibagikan oleh bank didasarkan prinsip konvensional pada konsumen/nasabah yang membeli atau menjual sebuah produknya. Selain itu hal tersebut Bunga juga dapat dinilai sebagai harga yang harus dibayar kepada seorang konsumen yang ada pada sebuah simpanan dengan harus dibayar oleh nasabah bank yaitu nasabah yang diperoleh pinjaman.

Dalam perekonomian bunga dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut: pertama, Bunga Simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rancangan atau sebagai layanan jasa bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank. Selain arti dari bunga simpanan tersebut adalah harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Kedua, Bunga Pinjaman adalah bunga yang dibagikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh seorang nasabah peminjam kepada bank. Seperti bunga kredit.

Pada dasarnya yang membuat diharamkannya riba itu karena bunganya. Bunga itu sendiri menurut masyarakat adalah harga yang dibayar oleh si peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai balas jasa atas pinjaman yang diperoleh. Namun ada juga masyarakat yang berpendapat bunga itu ibaratkan upah yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman karena telah membantu disaat keadaan darurat. Bisa disimpulkan bahwa bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam atas pinjaman yang diduplikasinya

Selain itu masyarakat memiliki pendapat yang sama bahwa riba adalah perbuatan yang dilarang dalam agama bahkan riba termasuk perbuatan yang zalim karena menyulitkan orang yang sedang kesusahan. Bahkan riba harus dihindari karena dosanya lebih besar dari dosa berzina. Dari 20 masyarakat di kecamatan Rambutan yang telah diwawancarai masing-masing mewakili 20 desa/kelurahan yang ada, terdapat 13 orang tidak mengetahui apa itu riba, dan hanya ada 7 orang yang mengetahui apa itu riba dan mengapa riba itu tidak diperbolehkan. Pemahaman masyarakat di kecamatan Rambutan tentang riba sangat minim. Walau ada beberapa masyarakat yang mengetahui riba, namun pemahaman mereka tentang riba hanya terpaku pada pengertian dan hukumnya saja. Tidak ada masyarakat yang menjelaskan secara signifikan tentang riba tersebut. Misalkan tentang jenis-jenis riba.

## **Pemahaman Riba Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Hutang Piutang**

*Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qara'a* yang sinonimnya *qara'a* artinya memotong (Muslich, 2010). Diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtadir*). Hutang adalah suatu transaksi dimana salah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu untuk dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan sesuai nilai harta yang dipinjam oleh pihak yang berhutang (Yurita, 2019).

Pada dasarnya pemahaman masyarakat tentang hutang piutang ini tidak jauh dari kata meminjam dan mengembalikan dengan cara diangsur dan dicicil. Hutang piutang bagi masyarakat adalah suatu kebiasaan yang sering dilakukan dalam memenuhi kebutuhan. Hutang piutang menurut agama itu seperti gotong royong. Yang dimana gotong royong adalah perbuatan yang baik karena sebagai makhluk sosial tentunya kita harus saling membantu apalagi jika ada yang sedang dalam musibah atau keadaan darurat.

Hutang piutang saat ini seakan menjadi suatu kebutuhan tersendiri dalam lingkungan bermasyarakat. Karena pada dasarnya ada masyarakat yang kekurangan dan ada juga yang berlebihan dalam hal keuangan. Ada masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan ada pula masyarakat yang rezekinya berlimpah sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Situasi seperti inilah yang biasanya dimanfaatkan orang-orang ataupun perusahaan untuk mengambil keuntungan dengan memberikan pinjaman dengan syarat ada tambahannya.

Pemahaman masyarakat tentang riba memiliki peran penting terhadap keputusan masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian termasuk keputusan dalam berhutang. Pemahaman itu sendiri adalah sebuah situasi dimana seseorang mengetahui secara menyeluruh. Lalu orang tersebut akan merasa sangat paham dengan apa itu riba. Riba sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Pelaku riba tentunya akan kesulitan dalam mengelola keuangan. Kebiasaan hutang piutang ini tentunya akan membuat masyarakat lebih memilih meminjam uang daripada menabung untuk keadaan darurat. Padahal jika dihitung menabung sangat menguntungkan, karena masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk membayar bunga seperti pada hutang piutang.

Dampak riba ini bukan hanya dirasakan pada tiap individu saja namun dalam bermasyarakat juga. Masyarakat yang memiliki hutang yang banyak atau bahkan yang kesulitan untuk melunasi hutang tersebut biasanya akan menjadi bahan gunjingan antar masyarakat setempat. Apalagi jika ada masyarakat yang sampai mengambil pinjaman baru untuk menutupi pinjaman yang lama.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat, disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat kecamatan Rambutan tentang riba sangatlah minim. Bahkan mereka menganggap bunga atau riba yang terdapat di kehidupan mereka tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena walaupun adanya riba mereka akan tetap melakukan hutang piutang dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Masyarakat yang mengetahui haramnya riba bahkan ikut andil dalam melakukan hutang piutang yang mengandung riba dengan alasan membutuhkan uang. Padahal jelas-jelas mereka mengetahui bahwa riba itu dilarang dalam agama Islam. Yang artinya pemahaman tentang riba tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga.

## KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat Kecamatan Rambutan tentang riba masih kurang. Dari 20 masyarakat yang diwawancarai hanya 7 masyarakat yang mengetahui apa itu riba dan keharaman riba. Menurut masyarakat Kecamatan Rambutan, riba itu sama dengan bunga yang artinya tambahan biaya pada saat pelunasan yang dibebankan pada peminjam. Namun pemahaman masyarakat hanya sebatas itu saja, tidak ada masyarakat yang menjelaskan secara signifikan tentang riba. Misalnya tentang jenis-jenis riba. Masyarakat Kecamatan Rambutan yang mengetahui apa itu riba dan haramnya riba ikut andil dalam melakukan hutang piutang yang mengandung riba. Masyarakat yang mengetahui keharaman riba seolah menutup mata dan tetap melakukan transaksi yang mengandung riba dengan alasan membutuhkan uang dan berbagai alasan lainnya. Padahal jelas-jelas mereka mengetahui bahwa riba itu dilarang dalam agama Islam. Yang artinya pemahaman tentang riba tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chair, Wasiluk. *Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah, Iqtishadia*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2014)
- Daeng, Naja. (2019). *Dosa Riba Notaris*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Darsono. (2017). *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamali, Yusuf. (2016). *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Hendarto, Yoswan. (2010). Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Hutang Piutang (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan). *Jurnal. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ismanto, K. (2009). *Asuransi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mardani. (2019). *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Islam (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta: Rajawali.
- Sjahdeini. (2014). *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek Hukumnya)*. Jakarta: Prenadamedia.
- Sudarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UINSU Press.
- Suhendi, H. (2017). *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers.
- Supramono, Gatot. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.
- Yurita, Ritena. (2019). Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus di Kota Fajar Aceh Selatan). *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.